



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM
KOTA SURAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penyediaan layanan penerangan jalan umum dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha memerlukan pembiayaan yang besar, tahapan yang panjang dan kompleks sehingga perlu adanya perubahan skema melalui Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;

b. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Panitia

Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 14 Oktober 2025;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor B/100.1.4.2/3870 tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Permohonan Personel Pansus;

3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 014/K/FPKS/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Personil Pansus;

4. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor 0095/F-PSI/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;

5. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surakarta Nomor 005/F-GERINDRA/B/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Personil Pansus;

6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 06/ST/F.PDI-P/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;

7. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 03/10/B/FKAB/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Susunan Keanggotaan Pansus;

8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2025;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Oktober 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN
JALAN UMUM KOTA SURAKARTA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM KOTA

SURAKARTA

| NO | N A M A | JABATAN | U N S U R |
|-----|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. | Sonny, S. T. | Ketua | Fraksi Partai Solidaritas Indonesia |
| 2. | Budi Santoso, S. T. | Wakil Ketua | Fraksi Karya Amanat Bangsa |
| 3. | Janjang Sumaryono Aji, S. P. | Anggota | Fraksi PDI - Perjuangan |
| 4. | Slamet Widodo, S. H. | Anggota | Fraksi PDI - Perjuangan |
| 5. | Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P. | Anggota | Fraksi PDI - Perjuangan |
| 6. | Joni Sofyan Erwandi, S. H. | Anggota | Fraksi PDI - Perjuangan |
| 7. | Misgiman Bambang Cahyono | Anggota | Fraksi PDI - Perjuangan |
| 8. | Terty Maharani Gunawati, S. Th. | Anggota | Fraksi PDI - Perjuangan |
| 9. | Sagita Puspita Wiranata, S. Pd. | Anggota | Fraksi PDI - Perjuangan |
| 10. | Muhamad Nafi' Asrori, S. T., M. Si. | Anggota | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 11. | Sugeng Riyanto, S. S., M. Si. | Anggota | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera |
| 12. | Yudha Sindhu Riyanto, S. H., M. H. | Anggota | Fraksi Partai Gerindra |
| 13. | Yanuar Sindu Riyanto, S. T., M. T. | Anggota | Fraksi Partai Gerindra |
| 14. | Drs. Taufiqurrahman | Anggota | Fraksi Karya Amanat Bangsa |
| 15. | Mukarromah, S. Sos. | Anggota | Fraksi Karya Amanat Bangsa |

